

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

Dalam Menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Berikut ini adalah uraian mengenai teori yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembuatan Tugas Akhir ini:

3.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Pajak yang diterapkan pada setiap kenaikan nilai barang atau jasa selama proses distribusinya dari produsen hingga konsumen akhir. Dengan kata lain, PPN merupakan pajak yang dibebankan atas pemanfaatan BKP dan JKP di wilayah Pabean maupun seluruh wilayah Indonesia.

3.1.2 Pengertian Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Dengan diadakannya pemeriksaan ini, selain bertujuan untuk menjalankan kewajiban sesuai peraturan perpajakan, juga untuk memastikan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

3.1.3 Pengertian Kurang Bayar

Pengertian kurang bayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau dalam Surat Pemberitahuan yang menunjukkan pajak kurang bayar. Dalam kata lain, kurang bayar ini terjadi ketika perhitungan pajak tahunan atau masa menunjukkan adanya selisih yang menyebabkan wajib pajak masih memiliki kewajiban pajak untuk menyelesaikannya. Apabila terdapat kurang bayar wajib pajak harus melunasinya sebelum batas waktu yang sudah ditentukan agar nantinya dapat terhindar dari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

Penyerahan BKP ini terjadi ketika pengusaha menyerahkan/mendistribusikan barang yang berada di dalam wilayah Indonesia, maka barang tersebut akan dikenakan PPN secara langsung maupun tidak langsung.

2. Impor Barang Kena Pajak

Impor BKP terjadi ketika barang dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui proses bea cukai, maka barang yang diimpor tadi akan dikenakan PPN ketika masuk ke Indonesia dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum barang tersebut diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali makanan dan minuman yang disediakan hotel, restoran, rumah makan, warung, dan usaha sejenis lainnya, baik untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang, termasuk juga yang disalurkan melalui jasa boga atau katering, dan juga uang, emas batangan yang diperuntukan sebagai cadangan devisa negara, dan surat berharga.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Penyerahan JKP ini terjadi ketika pengusaha menyediakan jasa yang berada di seluruh wilayah Indonesia, maka jasa tersebut akan dikenakan PPN, kecuali jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyedia tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau dari luar wilayah Indonesia yang tidak memiliki bentuk fisik seperti contohnya Hak Paten, Hak Cipta, lisensi, digunakan di wilayah Indonesia.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Pemanfaatan JKP yang berasal dari luar daerah Pabean atau berasal dari luar negeri yang digunakan di Indonesia, maka pengguna jasa tersebut akan tetap dikenakan PPN.

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

Ekspor BKP Berwujud terjadi ketika pengusaha mengirim barang ke luar negeri, maka barang tersebut akan termasuk objek PPN walaupun tarifnya 0%.

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

Sama halnya dengan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud terjadi ketika pengusaha mengirimkan barang yang tidak berbentuk fisik seperti hak cipta, lisensi, hak paten ke luar negeri maka barang tersebut juga termasuk objek PPN walaupun tarifnya 0%.

8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Ekspor JKP terjadi ketika jasa yang diberikan oleh pengusaha yang berada di Indonesia digunakan oleh pihak luar negeri, maka jasa tersebut dapat dikenakan PPN atau termasuk Objek PPN.

3.1.5 Hal-Hal yang dapat menyebabkan Kurang Bayar PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kurang bayar PPN antara lain:

1. Ketidaktepatan dalam membuat faktur pajak

Ketidaktepatan dalam pembuatan faktur pajak dapat menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayarkan menjadi kurang atau tidak selaras dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. Tidak semua objek Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan dalam SPT masa PPN

Masih banyak PKP yang lalai akan apa saja objek pajak yang seharusnya dilaporkan pada SPT Masa namun tidak dilaporkan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai.

3. Perhitungan tidak sesuai dengan tarif yang berlaku

Seiring berjalannya waktu, peraturan mengenai tarif pajak terutama PPN juga mengalami perubahan/kenaikan. Jika para Pengusaha Kena Pajak tidak

mengikuti peraturan terbaru yang berlaku, maka akan dapat terkena kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai.

3.1.6 Metode dalam Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013, metode pemeriksaan pajak adalah teknik yang digunakan oleh tim pemeriksa dan juga prosedur yang digunakan oleh tim pemeriksa untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain. Dalam proses pemeriksaan pajak, terdapat dua metode yang digunakan untuk proses pemeriksaan, yaitu:

1. Metode Langsung

Metode langsung merupakan teknik yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan juga prosedur yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang digunakan untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan juga dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan teknik yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan juga prosedur yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang digunakan untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu.

Dalam metode tidak langsung, terdapat pendekatan yang digunakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan metode tidak langsung dalam melakukan proses pemeriksaan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam metode tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Transaksi tunai dan bank
- Sumber dan penggunaan dana
- Perhitungan rasio
- Satuan dan/ volume
- Perhitungan biaya hidup
- Pertambahan kekayaan bersih (*Net Worth*)

Metode tidak langsung dapat digunakan ketika metode langsung tidak dapat diterapkan. Pemeriksa pajak jika ingin menggunakan metode tidak langsung, maka harus menunjukkan bukti bahwa metode langsung dalam proses pemeriksaan tidak dapat digunakan. Selain itu, metode tidak langsung ini dapat berfungsi untuk mendukung metode langsung serta membantu mengidentifikasi permasalahan dalam pemeriksaan pajak.

3.1.7 Teknik-Teknik Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013, teknik pemeriksaan pajak adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk mengumpulkan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dirancang oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa.

Teknik-teknik pemeriksaan yang dapat digunakan untuk proses pemeriksaan pajak berdasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak
Pemanfaatan informasi baik dari internal seperti data yang sudah ada di dalam sistem DJP atau eksternal seperti berita atau data dari Lembaga lain sangat bermanfaat untuk membantu pemeriksaan pajak.
2. Pengujian keabsahan dokumen
Teknik ini digunakan untuk memastikan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak adalah asli atau sah.
3. Evaluasi
Evaluasi adalah proses menilai dokumen dan sistem apakah semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada evaluasi ini dilakukan oleh dua tahap yaitu sebelum (*pretest*) atau sesudah (*post-test*) proses pemeriksaan berlangsung.
4. Analisis angka-angka
Analisis angka-angka adalah proses menguraikan dan mengkaji keterkaitan angka antar pos untuk menilai kewajaran suatu jumlah.

5. Penelusuran angka-angka

Penelusuran angka-angka adalah suatu proses untuk mencari tahu angka-angka dalam suatu pos dengan melihat rekam jejak pemeriksaan.

6. Penelusuran bukti

Penelusuran bukti adalah teknik yang dilakukan untuk mencari bukti yang mendukung atas transaksi yang dicatat oleh wajib pajak, seperti berdasarkan dari kwitansi atau faktur.

7. Pengujian keterkaitan

Pada pengujian keterkaitan pemeriksa akan melihat transaksi yang satu akan berhubungan dengan transaksi yang lain.

8. Ekualisasi atau rekonsiliasi

Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara suatu jenis pajak pada satu sumber data dengan jenis pajak lain pada sumber data yang berbeda yang memiliki keterkaitan dalam objeknya.

9. Permintaan keterangan atau bukti

Jika pemeriksaan masih ada yang kurang jelas, pemeriksa dapat meminta informasi tambahan atau bukti dari pihak ketiga seperti konsultan pajak, notaris, akuntan publik, bank, atau pihak ketiga lainnya

10. Konfirmasi

Konfirmasi adalah suatu cara untuk mendapatkan kepastian dari pihak lain mengenai kebenaran data yang diberikan oleh wajib pajak.

11. Inspeksi

Inspeksi adalah suatu teknik yang dilakukan oleh pemeriksa dengan meninjau langsung lokasi usaha wajib pajak guna untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atas data keuangan atau bukan keuangan yang dibutuhkan pemeriksa untuk proses pengujian.

12. Pengujian kebenaran fisik

Pengujian kebenaran fisik adalah teknik prosedur dalam pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh wajib pajak sudah benar-benar ada secara fisik, sesuai jumlahnya, dan dalam

kondisi yang sesuai dengan pelaporan yang ada dalam SPT yang dilaporkan dan juga laporan keuangan.

13. Pengujian kebenaran penghitungan matematis

Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah teknik prosedur dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk memastikan perhitungan yang dilaporkan dalam SPT atau laporan keuangan oleh wajib pajak sudah benar dan sistematis. Pada teknik ini bertujuan juga untuk mengidentifikasi kesalahan hitung yang menyebabkan salah saji dalam laporan pajak, sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan berupa tanya jawab oleh pemeriksa pajak dengan wajib pajak atau pihak lain yang terkait guna untuk memperoleh informasi atau keterangan tambahan mengenai pos-pos yang diperiksa. Proses wawancara ini dilakukan dengan tatap muka, ataupun telepon dan hasilnya nanti dijadikan berita acara.

15. Uji petik (*sampling*)

Uji petik dalam prosedur pemeriksaan pajak adalah suatu teknik yang dilakukan dengan memilih sebagian bukti atau transaksi berdasarkan metode statistik tertentu. Pada pengujian ini tidak bertujuan untuk langsung menemukan koreksi pajak, namun untuk menilai kewajaran keakuratan SPT secara keseluruhan.

16. Teknik Audit Berbantuan Komputer

TABK adalah teknik dalam prosedur pemeriksaan pajak yang memanfaatkan aplikasi komputer atau sistem informasi untuk mengonfirmasi kebenaran transaksi yang dicatat, dibukukan ataupun diolah dalam suatu sistem akuntansi atau perpajakan.

3.2 Tinjauan Praktik

Selain menjelaskan mengenai teori Pemeriksaan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai, Penulis juga menjelaskan praktik yang diterapkan KPP Pratama Pekalongan mengenai prosedur dan perhitungan atas koreksi kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada PT AAA. Berikut ini adalah pembahasan mengenai prosedur dan perhitungan atas koreksi kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada PT AAA:

3.2.1 Prosedur Pemeriksaan Pajak Atas Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai PT AAA

Pada pelaporan SPT Masa PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, PT AAA hanya melaporkan PPN dari penjualan yang ada faktur pajaknya saja. Sedangkan PPN atas pemakaian barang/jasa sendiri dan barang/jasa atas pemberian cuma-cuma juga harus dilaporkan dikarenakan keduanya juga merupakan objek PPN. Hal ini mengakibatkan PT AAA salah dalam menghitung PPN yang seharusnya dilaporkan. Berdasarkan temuan kasus tersebut, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan pada PT AAA atas PPN yang disetorkan dan dilaporkan, dimana PPN tersebut mengalami kurang bayar, lalu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan yang diatur dalam PMK No. 17 Tahun 2013 berikut proses pemeriksaanya, yaitu:

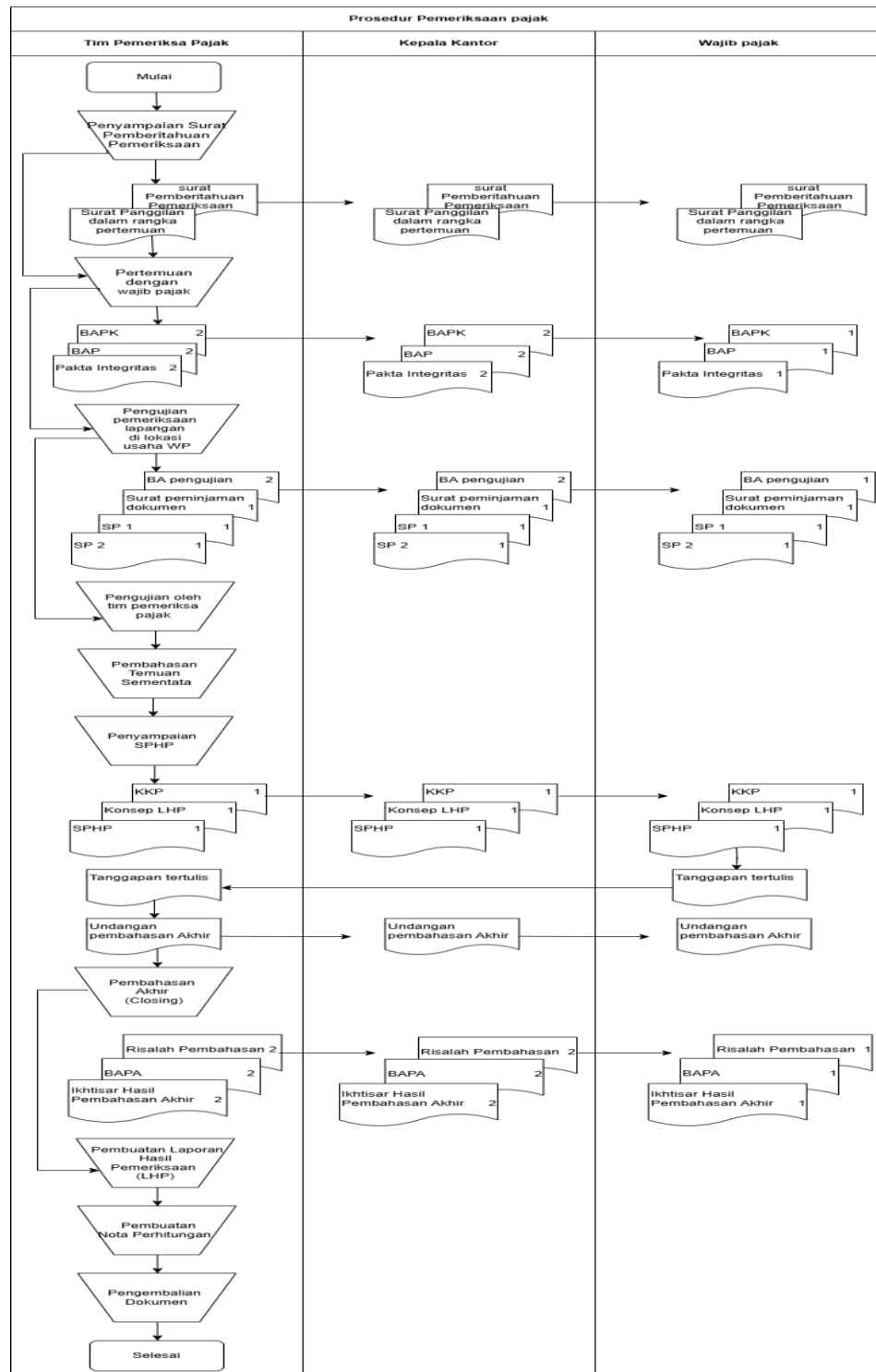
1. Menyampaikan surat Pemberitahuan Pemeriksaan bersamaan dengan Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan.
2. Melakukan pertemuan dengan wajib pajak sesuai hari dan tanggal yang ditentukan dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan. Dalam pertemuan ini, tim pemeriksa dan wajib pajak menandatangani Pakta Integritas, Berita Acara Pertemuan dan Berita Acara Pemberian Keterangan.
3. Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dalam pertemuan dan Berita Acara Pemberian Keterangan, tim pemeriksa melakukan pengujian lapangan di lokasi usaha wajib pajak. Dalam pengujian lapangan ini, tim pemeriksa dapat meminjam buku, catatan dan dokumen yang ditemukan di lokasi usaha wajib pajak pada saat itu juga serta membuat dan menandatangani Bukti Peminjaman Dokumen. Jika terdapat buku, catatan

dan dokumen yang tidak dapat ditunjukkan dan dipinjamkan oleh wajib pajak, maka dibuatkan surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen.

4. Setelah tim pemeriksa menerima dokumen dari wajib pajak, lalu tim pemeriksa melakukan pengujian berdasarkan metode dan Teknik pemeriksaan yang telah ditentukan dalam Rencana Pemeriksaan.
5. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan menyampaikannya kepada wajib pajak. Wajib Pajak memiliki hak untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas SPHP dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak SPHP disampaikan.
6. Setelah tanggapan atas SPHP diterima atau setelah jangka waktu 7 hari telah terlewati (dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan), tim pemeriksa membuat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada wajib pajak.
7. Dalam hal wajib pajak hadir dalam pembahasan akhir, maka dilakukan pembahasan atas koreksi/temuan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Jika Wajib Pajak tidak hadir, maka pembahasan akhir dianggap telah dilakukan dan pendapat wajib pajak dalam pembahasan akhir sesuai dengan tanggapan atas SPHP. Dalam pembahasan akhir, tim pemeriksa dan wajib pajak menandatangani Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir.
8. Setelah proses pembahasan akhir selesai, tim pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan serta Nota Perhitungan sebagai dasar penerbitan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak.
9. Setelah semua proses selesai, tim pemeriksa mengembalikan dokumen yang dipinjam kepada wajib pajak sesuai Bukti Peminjaman Dokumen yang sebelumnya telah dibuat dan menandatangani Bukti Peminjaman Dokumen tersebut.

Proses pemeriksaan diatas kemudian mengalami penyesuaian mengikuti perubahan tata cara pemeriksaan berdasarkan PMK No. 15 Tahun 2025 yang mulai

diberlakukan pada tanggal 14 Februari 2025. Penyesuaian tersebut berupa adanya tambahan proses Pembahasan Temuan Sementara yang dilakukan sebelum proses penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), serta pengurangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis. Dalam PMK No. 17 Tahun 2013, wajib pajak diberikan waktu selama 7 hari sejak tanggal diterimanya SPHP untuk menyampaikan tanggapan tertulis. Setelah diberlakukannya PMK No. 15 Tahun 2025, jangka waktu tersebut disesuaikan menjadi 5 hari sejak tanggal diterimanya SPHP. Berikut proses pemeriksaan PPN kurang bayar pada PT AAA oleh tim pemeriksa berdasarkan PMK No.15 Tahun 2025 digambarkan pada Gambar 3.1:



Gambar 3.1 Flowchart prosedur pemeriksaan pajak

Sumber: Data Diolah (2025)

Keterangan prosedur pemeriksaan pajak atas koreksi kurang bayar PPN pada PT AAA di KPP Pratama Pekalongan berdasarkan bagan di atas adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan diajukan oleh Supervisor Pemeriksa Pajak kepada Kepala Kantor untuk disetujui. Ketika Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan tersebut telah disetujui, maka Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian (Seksi P3) menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
2. Tim pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada wajib pajak, beserta Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Kantor. Kedua surat ini biasanya disampaikan langsung oleh tim pemeriksa kepada wajib pajak yang diperiksa.
3. Setelah kedua surat tersebut disampaikan kepada wajib pajak, tim pemeriksa dan wajib pajak melakukan pertemuan dalam rangka pemeriksaan sesuai hari dan tanggal yang tercantum dalam surat panggilan. Dalam pertemuan tersebut, tim pemeriksa membuat 3 dokumen dan dibuat 2 rangkap, 1 rangkap untuk dilampirkan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan 1 rangkap diberikan kepada wajib pajak. 3 dokumen tersebut terdiri dari Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK), Berita Acara Pertemuan (BAP), dan Pakta Integritas. Ketiga dokumen tersebut ditandatangani oleh tim pemeriksa, kepala kantor, dan wajib pajak.
4. Setelah pertemuan pemeriksaan kantor dengan wajib pajak, lalu tim pemeriksa melakukan pengujian pemeriksaan lapangan di lokasi usaha wajib pajak. Pada saat melakukan pengujian pemeriksaan lapangan di lokasi usaha wajib pajak, tim pemeriksa membawa surat peminjaman buku, catatan dan dokumen serta membuat berita acara pengujian lapangan. Jika wajib pajak belum juga meminjamkan buku, catatan dan dokumen kepada tim pemeriksa, maka diterbitkan surat peringatan 1 setelah 2 minggu sejak tanggal penyampaian surat peminjaman. Jika wajib pajak masih belum meminjamkan buku, catatan dan dokumen, tim pemeriksa dapat menyampaikan surat peringatan 2 setelah 3 minggu sejak tanggal disampaikannya surat peminjaman.

5. Jika wajib pajak sudah meminjamkan dokumen/catatan kepada tim pemeriksa, maka tim pemeriksa sudah dapat melakukan pengujian.

Atas pemeriksaan PPN, terdapat dua pengujian untuk mengujinya. Berikut ini adalah dua pengujian pemeriksaan PPN:

- Pengujian Pajak Keluaran

Pada uji pajak keluaran tim pemeriksa, dapat memeriksa dengan Teknik dan prosedur sebagai berikut:

1. Teknik ekualisasi
2. Mentransfer angka yang ada di SPT/dokumen sumber seperti invoice, faktur ke laporan keuangan
3. Menggunakan arus uang, berdasarkan buku kas atau rekening koran
4. Menggunakan arus barang, berdasarkan stok opname atau buku persediaan.

Pada pemeriksaan PT AAA ini tim pemeriksa pada uji pajak keluaran menggunakan pengujian arus barang yang mengacu pada buku persediaan, serta pengujian penggunaan semen untuk menilai kewajaran pemakaian bahan baku.

- Uji Kredit Pajak

Pada uji kredit pajak terbagi lagi menjadi dua pengujian yaitu uji pajak masukan, dan juga uji PPN disetor sendiri.

- Uji Pajak Masukan

Pada uji pajak masukan tim pemeriksa dapat memeriksa berdasarkan:

1. Data internal yang ada pada portal (SIDJP)
2. Arus uang, berdasarkan nota bayar, kwitansi, serta rekening koran
3. Arus barang, berdasarkan bukti surat jalan, bukti penerimaan barang, *stok opname*.

- Uji PPN disetor sendiri

Pada uji PPN disetor sendiri tim pemeriksa dapat memeriksa berdasarkan:

1. Konfirmasi pada aplikasi SIDJP
2. Arus uang

Pada pemeriksaan PT AAA ini tim pemeriksa untuk menguji kredit pajak menggunakan uji pajak masukan dengan mengakses data internal yang ada pada SIDJP, yaitu pencocokan SSP dengan data MPN serta melakukan klarifikasi Pajak Masukan dalam Aplikasi Portal SIDJP atau ke KPP tempat PKP penjual terdaftar.

6. Berdasarkan peraturan terbaru yaitu pada PMK No. 15 Tahun 2025, tim pemeriksa melakukan Pembahasan Temuan Sementara yang dilakukan 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir.

Namun pada saat proses pemeriksaan PT AAA berlangsung belum ada peraturan yang mengatur tentang Pembahasan Temuan Sementara sehingga tim pemeriksa tidak melakukan prosedur Pembahasan Temuan Sementara.

7. Setelah Pembahasan Temuan Sementara dan pengujian sudah selesai, tim pemeriksa menyampaikan SPHP beserta lampiran berupa Daftar Temuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
8. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis kepada tim pemeriksa dengan jangka waktu 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPHP. Hal ini sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PMK No. 15 Tahun 2025.

Namun ketika pada saat proses pemeriksaan PT AAA berlangsung wajib pajak memberikan tanggapan tertulis dengan jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan PMK No. 17 Tahun 2013.

9. Setelah wajib pajak menyampaikan tanggapan tertulis dan sudah diterima oleh tim pemeriksa, maka tim pemeriksa membuat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
10. Dalam Pembahasan Akhir, tim pemeriksa membuat dan bersama wajib pajak menandatangani dokumen berupa Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir. Dokumen tersebut masing-masing dibuat 2 rangkap, yaitu 1 rangkap untuk wajib pajak, 1 rangkap disimpan tim pemeriksa sebagai lampiran dalam LHP.
11. Tim pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Risalah Pembahasan

12. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tim pemeriksa membuat Nota Penghitungan yang selanjutnya akan menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
13. Setelah semua proses pemeriksaan selesai, terakhir tim pemeriksa mengembalikan dokumen milik wajib pajak yang sudah dipinjam untuk keperluan pengujian.

3.2.2 Perhitungan Atas Koreksi Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai PT AAA

Berikut ini adalah perhitungan menurut SPT masa PPN yang dilaporkan PT AAA dan juga perhitungan yang dilakukan menurut tim pemeriksa:

- Menurut SPT Wajib pajak:

 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai
NAMA PKP : PT		NPWP :
ALAMAT : Jl.		MASA : 8 s.d. - 8 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : # s.d. #
TELEPON : HP : KLU :		Pembetulan Ke : 0 (Nol) ☐ Wajib PPN ☐ RM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
A. Terutang PPN :		DPP
1. Ekspor		PPN
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		1 Rp 2.135.369.850 Rp 213.536.985
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		2 Rp 2.450.150.000 Rp 245.015.000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		3 Rp 0 Rp 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		4 Rp 0 Rp 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp 4.585.519.850 Rp 458.551.985
B. Tidak Terutang PPN		Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp 4.585.519.850
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		1 Rp 213.536.985
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		5 Rp 135.640.930
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp 77.896.055
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp 77.896.055
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 3 - 9 - 2021		NTPN:
H. PPN lebih bayar pada :		
1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)		1 ☐ Butir ILD atau ☐ Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-mm-yyyy)
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -		
B. PPN Terutang : Rp -		
C. Dilunasi Tanggal : - - - (dd-mm-yyyy)		NTPP :
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -		
B. Dilunasi Tanggal : - - - (dd-mm-yyyy)		NTPP :
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri		1 Rp
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp -
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp -
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - (dd-mm-yyyy)		NTPP :
VI. KELENGKAPAN SPT		
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus		
☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPNBM.....lembar ☐ lembar		

Gambar 3.2 Formulir Induk SPT Masa PPN PT AAA
Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB	
		(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : PT	MASA : 8 s.d 8 - 2021 (mm-mm-yyyy)		
NPWP :	Pembetulan Ke : 0 (Nol)		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	-	
B. Penyerahan Dalam Negeri	A.2	4.585.519.850	458.551.985
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	2.135.369.850	213.536.985
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	2.450.150.000	245.015.000
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	85.640.930	8.564.093
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		85.640.930	8.564.093
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		85.640.930	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		50.000.000	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		50.000.000	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan(III.A + III.B.4)	5	135.640.930	

Gambar 3.3 Formulir AB SPT Masa PPN PT AAA

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK						FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA PKP : PT		NPWP :		MASA : 8 s.d 8 - 2021 (mm-mm-yyyy)	Pembetulan Ke : 0 (Nol)			
No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Refur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikanal/ Diretur
1.	DINAS			02-Agust-18	1.010.360.400	101.036.040		
2.	DINAS			02-Agust-18	534.674.900	53.467.490		
3.	BENDAHARA			08-Agust-18	905.114.700	90.511.470		
4.	PT.			24-Agust-18	395.657.900	39.565.790		
5.	PT.			24-Agust-18	485.900.650	48.590.065		
6.	PT.			24-Agust-18	150.000.000	15.000.000		
7.	PT.			24-Agust-18	167.800.000	16.780.000		
8.	SMK			24-Agust-18	95.650.800	9.565.080		
9.	CV.			24-Agust-18	89.860.500	8.986.050		
10.	CV.			28-Agust-18	750.500.000	75.050.000		
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					A.2> 4.585.519.850	458.551.985	-	

Gambar 3.4 Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN PT AAA

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
FORMULIR 1111 B2

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

 NAMA PKP : PT
 NPWP :

 MASA 8 s.d 8 - 2021 (mm-m)
 Pembetulan Ke 0 (Nol

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Yang Dikanal/Di
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyy)				
1.	PT			01-Agust-21	9.777.488	977.749		
2.	PT			05-Agust-21	9.800.670	980.067		
3.	PT			05-Agust-21	5.135.150	513.515		
4.	PT			07-Agust-21	5.617.900	561.790		
5.	PT			09-Agust-21	4.950.645	495.065		
6.	PT			10-Agust-21	5.351.190	535.119		
7.	PT			13-Agust-21	5.678.435	567.844		
8.	PT			13-Agust-21	2.850.100	285.010		
9.	PT			15-Agust-21	5.613.900	561.390		
10.	PT			16-Agust-21	3.650.147	365.015		
11.	PT			20-Agust-21	4.659.005	465.901		
12.	PT			25-Agust-21	4.135.650	413.565		
13.	PT			27-Agust-21	4.615.800	461.580		
14.	PT			28-Agust-21	4.550.000	455.000		
16.	PT			31-Agust-21	754.180	75.418		
17.	PT			31-Agust-21	8.500.670	850.067		
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.2> 85.640.930	8.564.093	-	

Gambar 3.5 Formulir 1111 B2 SPT Masa PPN PT AAA

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

• Menurut Tim Pemeriksa:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPN PENYERAHAN BKP/JKP		Nama WP	: PT.		
		NPWP	:		
		Masa/Th. Pajak	: Agustus 2021		
Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi	
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	(Rp)	
1 DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
a. Terutang PPN					
a.1. Ekspor		-	-		-
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	N.3	2.135.369.850	2.330.354.604		194.984.754
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	N.4	2.450.150.000	2.450.150.000		-
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		-	-		-
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		-	-		-
Jumlah Penyerahan		4.585.519.850	4.780.504.604		194.984.754
b. Tidak Terutang PPN		-	-		-
Jumlah Penyerahan		4.585.519.850	4.780.504.604		194.984.754
DPP Perolehan Barang dan Jasa					
a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah		-	-		-
b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	N.7	85.640.930	85.640.930		-
c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas		-	-		-
Jumlah DPP Perolehan		85.640.930	85.640.930		-
2 PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		213.536.985	233.035.460		19.498.475
c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN		245.015.000	245.015.000		-
d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		-	-		-
e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		-	-		-
Jumlah PPN Penyerahan		458.551.985	478.050.460		19.498.475
3 PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR					
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		213.536.985	233.035.460		19.498.475
b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		-	-		-
c. Pajak yang dapat diperhitungkan					
c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah		-	-		-
c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan		85.640.930	85.640.930		-
c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu		50.000.000	50.000.000		-
c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN		-	-		-
c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan		-	-		-
c.6. PPN disetor sendiri		-	-		-
JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGKAN		135.640.930	135.640.930		-
PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR		77.896.055	97.394.530		(19.498.475)
PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		-	-		-
PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan		77.896.055	97.394.530		19.498.475
4. KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :					
a. Dikompensasikan		-	-		-
b. Direstitusi		-	-		-
c. Jumlah (a+b)		-	-		-
5. PPN Kurang / (Lebih) Dibayar		77.896.055	97.394.530		19.498.475

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPN PENYERAHAN BKP/JKP		Nama WP	: PT.		
		NPWP	:		
		Masa/Th. Pajak	: Agustus 2021		

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
6. SANKSI ADMINISTRASI				
a. SKPKB				
a.1. Bunga Pasal 13(2) KUP		-	17.725.804	17.725.804
a.2. Kenaikan Pasal 13(3) KUP		-	-	-
a.3. Bunga Pasal 13(5) KUP		-	-	-
a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP		-	-	-
a.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		-	-	-
a.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		-	-	-
a.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		-	-	-
b. SKPKBT				
b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP		-	-	-
b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP		-	-	-
JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI		-	17.725.804	17.725.804
7. PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar		77.896.055	115.120.334	37.224.279
8. STP				
a. Denda Pasal 7 KUP		-	-	-
b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		-	-	-
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		-	-	-
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		-	-	-
e. Bunga Pasal 14 (3) KUP		-	-	-
f. Denda Pasal 14 (4) KUP		-	1.949.848	1.949.848
g. Bunga Pasal 14 (5) KUP		-	-	-
JUMLAH STP		-	1.949.848	1.949.848

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N

Gambar 3. 6 Kertas Kerja Pemeriksaan PPN Penyerahan BKP/JKP (N)
Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	Nama PKP : PT.
	NPWP :
	Masa/Th Pajak : Agustus 2021

Sumber data:

- Faktur Pajak Masukan
- Bukti pengeluaran proyek
- Data eksternal (tabel klasifikasi mutu beton)

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber, melalui pengujian arus barang yang mengacu pada buku persediaan, serta pengujian penggunaan semen untuk menilai kewajaran pemakaian bahan baku

Masa	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari	N.3.1	-	-	-
Februari	N.3.1	-	-	-
Maret	N.3.1	-	-	-
April	N.3.1	-	-	-
Mei	N.3.1	-	-	-
Juni	N.3.1	-	-	-
Juli	N.3.1	-	-	-
Agustus	N.3.1	2.135.369.850	2.330.354.604	194.984.754
September	N.3.1	-	-	-
Oktober	N.3.1	-	-	-
Nopember	N.3.1	-	-	-
Desember	N.3.1	-	-	-
JUMLAH		2.135.369.850	2.330.354.604	194.984.754

Penjelasan	
No	Uraian dan Dasar Hukum
1.	Berdasarkan data Faktur Pajak Masukan masa Agustus 2021, diketahui bahwa Wajib Pajak melakukan pembelian semen sejumlah 600000.000 kg dengan harga beli Rp. 827.272 per ton.
2.	Wajib Pajak bergerak dalam bidang konstruksi jalan, sehingga seluruh pembelian material termasuk semen digunakan untuk pengerjaan konstruksi jalan. Berdasarkan dokumen berupa bukti pengeluaran proyek, diketahui bahwa jumlah semen yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi jalan selama bulan Agustus 2021 sejumlah 527856.000 kg, sehingga terdapat selisih penggunaan semen sejumlah 72144.000 kg.
3.	Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan dokumen berupa buku persediaan sehingga tidak dapat diketahui jumlah saldo akhir persediaan material semen dan beton per 31 Agustus 2021. Dengan demikian, Pemeriksa menyimpulkan bahwa atas selisih material semen sejumlah 72144.000 kg tersebut telah diolah menjadi beton dan Wajib Pajak telah melakukan penyerahan BKP berupa beton. Atas penyerahan beton sejumlah Rp. 194984753.625 belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan belum diterbitkan Faktur Pajak Keluaran.
4.	Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) & Pasal 13 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N.3

Gambar 3.7 Kertas Kerja Pemeriksaan DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri (N.3)

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

Rincian Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri			Nama PKP : PT N P W P : Masa/Th Pajak : Agustus 2021							
No.	Nama Pembeli	NPWP	Faktur Pajak		Invoice		Ref.	Masa Pelaporan	DPP	PPN
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal				
1.	PT.			24-Agust-21		24-Agust-21		08	395.657.900	39.565.790
2.	PT.			24-Agust-21		24-Agust-21		08	485.900.650	48.590.065
3.	PT.			24-Agust-21		24-Agust-21		08	150.000.000	15.000.000
4.	PT.			24-Agust-21		24-Agust-21		08	167.800.000	16.780.000
5.	SMK			24-Agust-21		24-Agust-21		08	95.650.800	9.565.080
6.	CV.			24-Agust-21		24-Agust-21		08	89.860.500	8.986.050
7.	CV.			28-Agust-21		28-Agust-21		08	750.500.000	75.050.000
8.	Koreksi penyerahan beton						N.3.1.1	08	194.984.754	19.498.475
Jumlah Total									2.330.354.604	233.035.460

N.3.11

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N.3.1

Gambar 3.8 Kertas Kerja Pemeriksaan Rincian Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri (N.3.1)

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Penghitungan Penggunaan Semen	Nama PKP	: PT.
	NPWP	:
	Masa/Th Pajak	: Agustus 2021

Sumber data:

- Faktur Pajak Masukan
- Bukti pengeluaran proyek
- Data eksternal (tabel klasifikasi mutu beton)

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan menghitung kuantitas pembelian semen dibandingkan dengan kuantitas penggunaan semen.

A. Pembelian semen Agustus 2021	600.000 kg
B. Penggunaan semen Agustus 2021	
Proyek Jl.	126.300 kg
Proyek Jl.	388.500 kg
Proyek Jl.	13.056 kg
Jumlah	527.856 kg
C. Selisih (A-B)	72.144 kg
D. Standar komposisi semen per m ³ Beton K 250	384 kg
E. Jumlah m ³ beton K 250 (C/D)	0.188 m ³
F. Harga jual beton per m ³	Rp 1.037.843
G. Jumlah penyerahan beton	194.984.754

Penjelasan	
No	Uraian dan Dasar Hukum
1.	Berdasarkan data Faktur Pajak Masukan masa Agustus 2021, diketahui bahwa Wajib Pajak melakukan pembelian semen sejumlah 600000.000 kg dengan harga beli Rp. 827.272 per ton.
2.	Wajib Pajak bergerak dalam bidang konstruksi jalan, sehingga seluruh pembelian material termasuk semen digunakan untuk pengerjaan konstruksi jalan. Berdasarkan dokumen berupa bukti pengeluaran proyek, diketahui bahwa jumlah semen yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi jalan selama bulan Agustus 2021 sejumlah 527856.000 kg, sehingga terdapat selisih penggunaan semen sejumlah 72144.000 kg.
3.	Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan dokumen berupa buku persediaan sehingga tidak dapat diketahui jumlah saldo akhir persediaan material semen dan beton per 31 Agustus 2021. Dengan demikian, Pemeriksa menyimpulkan bahwa atas selisih material semen sejumlah 72144.000 kg tersebut telah diolah menjadi beton dan Wajib Pajak telah melakukan penyerahan BKP berupa beton. Atas penyerahan beton sejumlah Rp. 194984753.625 belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan belum diterbitkan Faktur Pajak Keluaran.
4.	Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) & Pasal 13 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N.3.1.1

**Gambar 3. 9 Kertas Kerja Pemeriksaan Penghitungan Penggunaan Semen
(N.3.1.1)**

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Nama PKP	: PT.
	NPWP	:
	Masa/Th. Pajak	: Agustus 2021

Sumber data:

- Faktur Pajak Masukan
- Bukti pengeluaran proyek
- Data eksternal (tabel klasifikasi mutu beton)

Masa	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari	N.4.1	-	-	-
Februari	N.4.1	-	-	-
Maret	N.4.1	-	-	-
April	N.4.1	-	-	-
Mei	N.4.1	-	-	-
Juni	N.4.1	-	-	-
Juli	N.4.1	-	-	-
Agustus	N.4.1	2.450.150.000	2.450.150.000	-
September	N.4.1	-	-	-
Oktober	N.4.1	-	-	-
Nopember	N.4.1	-	-	-
Desember	N.4.1	-	-	-
JUMLAH		2.450.150.000	2.450.150.000	-

Penjelasan	
No	Uraian dan Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa atas penyerahan kepada Pemungut PPN telah dilaporkan seluruhnya dalam SPT Masa PPN, sehingga tidak ada koreksi.
2.	Seluruh Faktur Pajak Keluaran telah memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PPN No. 42 tahun 2009.
3.	Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) & Pasal 13 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N.4

Gambar 3.10 Kertas Kerja Pemeriksaan Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (N.4)
Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

Rincian Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN			Nama PKP : PT N P W P : Masa/Th Pajak : Agustus 2021									
No.	Nama Pembeli	NPWP	Invoice		Faktur Pajak		Masa Pelaporan	DPP	PPN	Pembayaran PPN		
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal				Jumlah	Tanggal	NTPN
1.	DINAS					02-Agust-21	08	1.010.360.400	101.036.040	101.036.040	03-Agust-21	
2.	DINAS					02-Agust-21	08	534.674.900	53.467.490	53.467.490	03-Agust-21	
3.	BENDAHARA					08-Agust-21	08	905.114.700	90.511.470	90.511.470	24-Agust-21	
Jumlah Total								2.450.150.000	245.015.000			

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N.4.1

Gambar 3. 11 ertas Kerja Pemeriksaan Rincian Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN (N.4.1)

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Nama PKP : PT. NPWP : Masa/Th Pajak : Agustus 2021
---	--

No	Masa	Ref	Menurut WP			Menurut Pemeriksa			Koreksi
			Impor	Dalam Negeri	Jumlah	Impor	Dalam Negeri	Jumlah	Jumlah
01	Januari	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
02	Februari	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
03	Maret	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
04	April	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
05	Mei	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
06	Juni	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
07	Juli	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
08	Agustus	N.7.1	-	85.640.930	85.640.930	-	85.640.930	85.640.930	-
09	September	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
11	November	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	N.7.1	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	85.640.930	85.640.930	-	85.640.930	85.640.930	-

Penjelasan									
No	Uraian dan Dasar Hukum								
1.	Berdasarkan data SPT PPN Masa Agustus 2021 jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terdiri dari : <table> <tr><td>Pajak Masukan atas setoran PPN Impor</td><td>-</td></tr> <tr><td>Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP Dalam Daerah Pabean</td><td>85.640.930</td></tr> <tr><td>Pajak Masukan lainnya (kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya)</td><td>50.000.000</td></tr> <tr><td></td><td><u>135.640.930</u></td></tr> </table> Tidak terdapat koreksi atas kompensasi kelebihan PPN dari masa pajak sebelumnya sebesar Rp. 50000000.000.	Pajak Masukan atas setoran PPN Impor	-	Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP Dalam Daerah Pabean	85.640.930	Pajak Masukan lainnya (kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya)	50.000.000		<u>135.640.930</u>
Pajak Masukan atas setoran PPN Impor	-								
Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP Dalam Daerah Pabean	85.640.930								
Pajak Masukan lainnya (kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya)	50.000.000								
	<u>135.640.930</u>								
2.	Pajak Masukan atas perolehan BKP Dalam Daerah Pabean. Pemeriksa telah melakukan klarifikasi atas seluruh Pajak Masukan pada aplikasi klarifikasi PKPM SIDJP. Diketahui bahwa atas Pajak Masukan sejumlah Rp. 85.640.930 telah sesuai dengan data pada aplikasi klarifikasi PKPM. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa atas seluruh faktur pajak masukan tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PPN No. 42 tahun 2009 sehingga tidak ada koreksi. Dasar hukum : Pasal 9 & Pasal 13 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN								

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N.7

Gambar 3.12 Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan (N.7)

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

Rincian Pajak Masukan Dalam Negeri Yang Dapat Dikreditkan				Nama PKP : PT. NPWP : Masa/Th Pajak : Agustus 2021						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Nama PKP Penjual	N P W P	BKP/JKP	Faktur Pajak		Masa Pelaporan	Menurut SPT/WP	Menurut Pemeriksa	Koreksi	Ket.
				Nomor	Tanggal					
1.	PT		aspal curah		01-Agust-21	08	9.777.488	9.777.488	-	ada
2.	PT		aspal curah		05-Agust-21	08	9.800.670	9.800.670	-	ada
3.	PT		semen		05-Agust-21	08	5.135.150	5.135.150	-	ada
4.	PT		semen		07-Agust-21	08	5.617.900	5.617.900	-	ada
5.	PT		semen		09-Agust-21	08	4.950.645	4.950.645	-	ada
6.	PT		semen		10-Agust-21	08	5.351.190	5.351.190	-	ada
7.	PT		semen		13-Agust-21	08	5.678.435	5.678.435	-	ada
8.	PT		semen		13-Agust-21	08	2.850.100	2.850.100	-	ada
9.	PT		semen		15-Agust-21	08	5.613.900	5.613.900	-	ada
10.	PT		semen		16-Agust-21	08	3.650.147	3.650.147	-	ada
11.	PT		semen		20-Agust-21	08	4.659.005	4.659.005	-	ada
12.	PT		semen		25-Agust-21	08	4.135.650	4.135.650	-	ada
13.	PT		semen		27-Agust-21	08	4.615.800	4.615.800	-	ada
14.	PT		semen		28-Agust-21	08	4.550.000	4.550.000	-	ada
15.	PT		sewa mesin		31-Agust-21	08	754.180	754.180	-	ada
16.	PT		Sludge oil		31-Agust-21	08	8.500.670	8.500.670	-	ada
Jumlah Total							85.640.930	85.640.930	-	

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N.7.1

Gambar 3.13 Kertas Kerja Pemeriksaan Rincian Pajak Masukan Dalam Negeri yang Dapat dikreditkan (N.7.1)

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

STP Denda Pasal 14 ayat (4)	Nama : PT.
	NPWP :
	Masa/Th Pajak : Agustus 2021

No.	Uraian	DPP PPN cfm. WP a	DPP PPN cfm. Pemeriksa b	DPP atas FP (untuk STP) c = b - a	STP Ps. 14 (4) (1% dari DPP) d = 1% x c	Keterangan
1.	Januari	-	-	-	-	
2.	Februari	-	-	-	-	
3.	Maret	-	-	-	-	
4.	April	-	-	-	-	
5.	Mei	-	-	-	-	
6.	Juni	-	-	-	-	
7.	Juli	-	-	-	-	
8.	Agustus	4.585.519.850	4.780.504.604	194.984.754	1.949.848	
9.	September	-	-	-	-	
10.	Oktober	-	-	-	-	
11.	Nopember	-	-	-	-	
12.	Desember	-	-	-	-	
Jumlah		4.585.519.850	4.780.504.604	194.984.754	1.949.848	

Penjelasan	
No	Uraian dan Dasar Hukum
1.	Atas penyerahan BKP/JKP sejumlah Rp. 194984753.625 belum diterbitkan faktur pajak keluaran, sehingga diusulkan untuk diterbitkan STP Pasal 14 (4) UU KUP sanksi 1% dari Rp. 194984753.625 sebesar Rp. 1949847.536.
2.	Dasar hukum : Pasal 14 ayat (1) & ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP

Dibuat Oleh :			Ditelaah Oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks : N.10

Gambar 3.14 Kertas Kerja Pemeriksaan Perhitungan STP Denda Pasal 14 ayat (4) (N.10)

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

Berdasarkan SPT masa PPN bulan Agustus pada PT AAA dan Kertas kerja pemeriksaan yang sudah dikerjakan oleh tim pemeriksa setelah melalui beberapa uji dapat ditemukan koreksi kurang bayar PPN pada PT AAA bulan Agustus, berikut ini penjelasan mengenai perbedaan perhitungan tersebut:

1. A. Koreksi pada DPP penyerahan Barang dan Jasa

Pada bagian koreksi ini, tim pemeriksa menganalisis nilai penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PT AAA, hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut wajib pajak pada SPT Masa PPN bulan Agustus dapat dilihat di formulir 1111 Induk sebesar 2.135.389.850, sedangkan menurut pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan bagian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (N.3) ditemukan sebesar 2.330.354.604 dan rincianya dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan bagian rincian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (N.3.1). Dari hasil pemeriksaan, maka terdapat koreksi sebesar 194.984.754.

Koreksi 194.984.754 ini didapat melalui pengujian berdasarkan dokumen sumber dengan menghitung kuantitas pembelian semen dibandingkan dengan kuantitas penggunaan semen (N.3.1.1). Dimana jumlah pembelian semen PT AAA pada bulan Agustus 2021 sebanyak 600.000 Kg, kemudian PT AAA menggunakan semen untuk melaksanakan 3 proyek dengan jumlah penggunaan semen 527.856 Kg. Sehingga selisih pembelian semen PT AAA dan penggunaan semen PT AAA adalah sebesar 72.144 Kg.

Kemudian standar komposisi semen per m³ beton adalah sebesar 384 Kg. Jumlah m³ beton adalah sebesar 0,188 m³ didapat dari selisih pembelian dan pemakaian PT AAA dibagi dengan standar komposisi semen per m³ beton. Sedangkan untuk harga jual beton per m³ adalah sebesar 1.037.843. Maka jumlah penyerahan beton seharusnya yang dilakukan PT AAA adalah sebesar 194.984.754, didapat dari Jumlah m³ beton dikalikan dengan harga jual beton per m³.

Ada beberapa alasan mengapa pada penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri terdapat koreksi, diantaranya kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian SPT, tidak seluruh penyerahan dilaporkan,

perbedaan penafsiran antara wajib pajak dengan tim pemeriksa, penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai, dan sebagainya. Namun pada kasus di PT AAA ini, wajib pajak yaitu PT AAA tidak melaporkan seluruh penyerahan BKP oleh karena itu setelah tim pemeriksa melakukan pengujian pada kertas kerja (N.3.1.1) berdasarkan dokumen sumber dengan menghitung kuantitas pembelian semen dibandingkan dengan kuantitas penggunaan semen ditemukan koreksi sebesar 194.984.754.

- Untuk penyerahan PPN-nya dipungut pemungut PPN menurut wajib pajak pada SPT PPN masa Agustus yang dapat dilihat di formulir 1111 Induk sebesar 2.450.150.000, menurut pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat dilihat di kertas kerja pemeriksaan rincian penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN (N.4.1) ditemukan sebesar 2.450.150.000.

Pada penyerahan PPN-nya dipungut pemungut PPN tidak ditemukan koreksi dikarenakan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN seperti contohnya instansi pemerintah maka perhitungan dan penyetoran dilakukan langsung oleh pihak pemungut. Data dari pemungutan itu juga otomatis tercatat dalam sistem DJP. Oleh karena itu, PT AAA hanya perlu mencatat dan melaporkan sesuai data yang telah tersedia.

- Sehingga untuk penyerahan PPN yang dipungut pemungut PPN, yang dilaporkan PT AAA sama dengan perhitungan tim pemeriksa setelah melewati pengujian yaitu sebesar 2.450.150.000.

B. Koreksi pada DPP perolehan barang dan jasa

- Untuk Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan menurut SPT PPN masa Agustus yang dapat dilihat pada lampiran formulir 1111 B2 sebesar 85.640.930, menurut pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat dilihat di kertas kerja pemeriksaan rincian pajak masukan dalam negeri yang dapat dikreditkan (N.7.1) diitemukan sebesar 85.640.930.

Pada Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan tidak ditemukan koreksi, dikarenakan PPN Masukan atas

pembelian dari dalam negeri umumnya telah disertai dengan faktur pajak yang sah dan sudah tercatat dalam sistem e-Faktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu PT AAA selaku wajib pajak hanya perlu mencocokkan data tersebut saat pelaporan.

- Sehingga untuk jumlah DPP perolehan yang dilaporkan PT AAA sama dengan perhitungan tim pemeriksa setelah melewati pengujian yaitu sebesar 85.640.930.

2. Koreksi pada PPN Penyerahan Barang dan Jasa

PPN terutang dapat dihitung dari DPP poin sebelumnya, karena DPP atas penyerahan BKP dan JKP PT AAA mengalami koreksi, maka mengakibatkan pula perubahan pada jumlah PPN terutang atas penyerahan BKP dan JKP PT AAA, berikut ini adalah hasil pengujian yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa:

- Untuk Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut wajib pajak pada SPT PPN masa Agustus yang dapat dilihat di formulir 1111 Induk sebesar 213.536.985, menurut pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat dilihat di kertas kerja pemeriksaan rincian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ditemukan sebesar 233.035.480. Maka ditemukan koreksi sebesar 19.498.475.
- Untuk penyerahan PPN-nya dipungut pemungut PPN menurut wajib pajak pada SPT PPN masa Agustus yang dapat dilihat di formulir 1111 Induk sebesar 245.015.000, menurut pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat dilihat di kertas kerja pemeriksaan rincian penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN ditemukan sebesar 245.015.000. Pada penyerahan PPN-nya dipungut pemungut PPN yang disetorkan PT AAA dan pengujian tim pemeriksa tidak ditemukan adanya perbedaan, sehingga tidak ditemukan adanya koreksi.
- Sehingga untuk jumlah PPN penyerahan yang dilaporkan oleh wajib pajak sebesar 458.551.985 dan menurut pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa sebesar 478.050.460, maka ditemukan koreksi sebesar 19.498.475.

3. Perhitungan PPN Kurang/Lebih bayar

Pada bagian ini adalah ringkasan dari perhitungan PPN, untuk mengetahui apakah nantinya akan mengalami kurang bayar atau lebih bayar, berikut ini adalah hasil pengujian yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa:

- Untuk Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri menurut wajib pajak pada SPT PPN masa Agustus yang dapat dilihat di formulir 1111 Induk sebesar 213.536.985, menurut pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat dilihat di kertas kerja pemeriksaan rincian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri diitemukan sebesar 233.035.460. Maka dapat ditemukan koreksi sebesar 19.498.475.
- Untuk Pajak yang dapat diperhitungkan
 - a. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan menurut SPT PPN masa Agustus yang dapat dilihat pada lampiran formulir 1111 B2 sebesar 85.640.930, menurut pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan diitemukan sebesar 85.640.930.
 - b. Kompensasi kelebihan bulan lalu menurut wajib pajak dan tim pemeriksa tidak terdapat koreksi, artinya yang dilaporkan oleh PT AAA dan pengujian yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa sama yaitu sebesar 50.000.000.

Maka jumlah pajak yang diperhitungkan menurut PT AAA sebesar 135.640.930 disetujui oleh tim pemeriksa.

- Oleh karena itu selisih antara pajak keluaran dan jumlah pajak yang diperhitungkan menyebabkan PPN kurang bayar sebesar 97.394.530 menurut pengujian yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang dilaporkan PT AAA pada SPT masa PPN yaitu sebesar 77.896.055, sehingga menyebabkan koreksi kurang bayar sebesar 19.498.475.

4. PPN kurang / lebih bayar

Hasil pemeriksaan menunjukkan PPN yang masih harus dibayar oleh PT AAA adalah sebesar 97.394.530. Jumlah tersebut lebih besar dari yang dilaporkan oleh PT AAA yaitu 77.896.055. Maka tercatat koreksi kurang bayar sebesar 19.498.478.

5. Sanksi administrasi

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa, ditemukan kembali adanya kekurangan pembayaran PPN oleh PT AAA, maka berdasarkan Pasal 13 (2) KUP, PT AAA dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 17.725.804, yang dapat dihitung menggunakan rumus: koreksi kurang bayar $\times$ tarif bunga KMK $\times$ jumlah bulan dari masa pajak terutang sampai dengan masa diterbitkannya STP.

Pada kertas kerja pemeriksaan, koreksi kurang bayar PT AAA adalah sebesar 97.394.530, tarif bunga KMK berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga sebesar 1,82%, sedangkan jumlah bulan dari masa pajak terutang sampai dengan masa diterbitkannya STP adalah 10 bulan karena masa pajak yang diperiksa adalah Agustus 2021, proses pemeriksaan mulai berjalan pada bulan Maret 2022 dan STP diterbitkan pada bulan Mei 2022.

6. PPN yang masih harus dibayar

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa, diketahui bahwa total PPN yang masih harus dibayar oleh PT AAA adalah sebesar 115.120.334. Jumlah ini berasal dari PPN kurang bayar hasil pemeriksaan serta sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUP.

7. STP

Karena dalam kasus PT AAA ini tidak membuat faktur pajak, maka KPP Pratama Pekalongan menerbitkan STP yang memuat denda Pasal 14 (4) KUP sebesar 1.949.848. Denda ini dapat dilihat pada kertas kerja N.10, dimana DPP PPN menurut Wajib Pajak sebesar 4.585.519.850 dan DPP PPN menurut tim pemeriksa sebesar 4.780.504.604, maka DPP atas faktur pajaknya dapat dihitung

dari DPP PPN menurut tim pemeriksa dikurangi dengan DPP PPN menurut Wajib pajak hasilnya 194.984.754. Sehingga diperoleh STP sebesar 1.949.848 yang merupakan hasil perhitungan dari 194.984.754 dikalikan dengan tarif dendanya menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar 1%.

- Lampiran LHP

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa, maka tim pemeriksa menyusun lampiran LHP yang menjadi dasar penerbitan STP, dengan rincian sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

JALAN MERDEKA NO. 9, PEKALONGAN 51117
TELEPON: (0285) 422481, 422362; FAKSIMILE: (0285) 423053, 51705 www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN
MASA DAN TAHUN PAJAK AGUSTUS 2021

NO.	POS-POS YANG DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI (Rp)	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
A.	PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP		
	1. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		
	Menurut SPT WP	2.135.369.850	
	Menurut Pemeriksa	2.330.354.604	
		194.984.754	
	Penghitungan Penggunaan Semen :		
	A. Pembelian semen Agustus 2021	600.000 kg	
	B. Penggunaan semen Agustus 2021		
	Proyek Jl.	126.300 kg	
	Proyek Jl.	388.500 kg	
	Proyek Jl.	13.056 kg	
	Jumlah	527.856 kg	
	C. Selisih (A-B)	72.144 kg	
	D. Standar komposisi semen per m ³ Beton K 250	384 kg	
	E. Jumlah m ³ beton K 250 (C/D)	188 m ³	
	F. Harga jual beton per m ³	Rp 1.037.843	
	G. Jumlah penyerahan beton	Rp 194.984.754	
	2. STP PPN		
	Menurut SPT WP	-	
	Menurut Pemeriksa	1.949.848	
		1.949.848	
B.	Hasil Pemeriksaan:		
	- SKPKB PPN Masa Agustus 2021	Rp 115.120.334	
	- STP PPN Masa Agustus 2021	Rp 1.949.848	
	Jumlah	Rp 117.070.182	

Mengetahui,
Kepala Kantor,

Pekalongan, 19 Desember 2022
Tim Pemeriksa Pajak :
Supervisor,

Ketua Tim,

ttd *)

Anggota Tim,

*) Pegawai yang bersangkutan sedang menjalankan cuti tahunan

Gambar 3.15 Lampiran Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

Berdasarkan lampiran LHP tersebut memuat hasil pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menyatakan jumlah PPN

beserta denda dan sanksi administrasi yang harus PT AAA setorkan adalah sebesar 117.070.182.

3.3 Perbandingan Teori dan Praktik Atas Koreksi Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Pekalongan

Penulis menemukan perbedaan antara teori dan praktik dalam prosedur dan perhitungan atas koreksi kurang bayar pada PT AAA di KPP Pratama Pekalongan. Dalam hal ini perbedaan tersebut mencakup objek PPN dan regulasi yang mengaturnya, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Perbandingan Teori dan Praktik Atas Koreksi Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Pekalongan

No	Teori	Praktik
1.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, objek PPN terdiri atas: - Penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha - Impor Barang Kena Pajak - Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha - Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean - Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak - Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak	Dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak khususnya pada PT AAA, yang melaporkan PPN hanya atas penjualan yang ada faktur pajaknya saja. Sedangkan dalam ketentuan diatur bahwa objek PPN berupa penyerahan Barang Kena Pajak tidak hanya berasal dari aktivitas penjualan saja, tetapi juga dari aktivitas pemberian cuma-cuma, dan pemakaian sendiri. Hal ini yang menyebabkan pemeriksaan PPN atas PT AAA terdapat koreksi kurang bayar.

	Dimana penyerahan Barang Kena Pajak sendiri meliputi: - Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian - Barang Kena pajak oleh suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing - Pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak - Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang - Pemakaian barang sendiri dan pemberian cuma-cuma - Cadangan BKP yang masih tersisa pada saat penutupan usaha	
--	---	--

3.4 Kendala Pelaksanaan Pemeriksaan Atas Koreksi Kurang Bayar di KPP Pratama Pekalongan

Tim pemeriksa yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, sering mengalami beberapa kendala atau hambatan dalam proses pemeriksaan. Berikut ini adalah kendala-kendala yang ada dalam proses pemeriksaan:

1. Wajib Pajak tidak meminjamkan buku, catatan dan dokumen sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Salah satu kendala utama dalam pemeriksaan pajak adalah Wajib Pajak yang tidak meminjamkan buku, catatan dan dokumen sesuai jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembukuan yang tidak rapi atau tidak sesuai dengan standar akuntansi, Wajib Pajak yang merasa takut akan menunda atau menghindari peminjaman dokumen, dan Wajib Pajak merasa dokumen keuangan perusahaan bersifat rahasia maka tidak ada yang boleh melihat sekalipun itu tim pemeriksa. Kendala – kendala tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa.

2. Permintaan informasi tentang Wajib Pajak kepada pihak ketiga tidak dijawab atau dijawab namun melewati jangka waktu yang ditentukan

Dalam proses pemeriksaan pajak, tim pemeriksa sering kali membutuhkan informasi keuangan dari pihak ketiga, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh informasi mengenai transaksi keuangan dan aset Wajib pajak. Namun proses perolehan data tersebut sering kali menghadapi kendala yang dapat menghambat proses pemeriksaan berlangsung, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 35 angka 1 menyatakan bahwa “Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, atas permintaan Direktur Jenderal Pajak pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta.”

3.5 Upaya untuk Mengatasi Pemeriksaan Atas Koreksi Kurang Bayar yang Terjadi di KPP Pratama Pekalongan

Agar proses pemeriksaan atas koreksi kurang bayar dapat berjalan dengan lancar tanpa merugikan salah satu pihak, baik bagi KPP Pratama Pekalongan ataupun bagi Wajib Pajak. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh tim pemeriksa di lingkup KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala atas koreksi kurang bayar adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan edukasi dan sosialisasi secara rutin kepada Wajib Pajak.

Dengan diadakannya edukasi dan sosialisasi untuk wajib pajak seperti diadakannya sosialisasi mengenai perhitungan dan pelaporan PPN, regulasi terbaru yang mengatur apa saja objek dari PPN, melakukan bimbingan teknis kepada wajib pajak dalam penggunaan sistem informasi terbaru seperti coretax, serta melakukan pendampingan kepada wajib pajak yang mengalami kendala dalam pelaporan PPN. Dengan diadakannya pembinaan dan ajakan yang membangun kepada wajib pajak diharapkan dapat meminimalisir terjadinya koreksi kurang bayar ataupun kelalaian wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

2. Melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk meminimalisir adanya kesalahan yang berulang, dapat dilakukan pengawasan berkala dengan mengoptimalkan data elektronik yang ada pada sistem perpajakan seperti coretax untuk pencegahan sejak dini sehingga dapat mengurangi koreksi kurang bayar.

3. Keterbukaan dalam proses pemeriksaan.

Tim pemeriksa perlu menyampaikan hasil pemeriksaan dengan terbuka, beserta data pendukungnya dan dasar hukum yang menjadi dasar koreksinya. Selain itu wajib pajak perlu diberikan penjelasan mengenai metode yang digunakan serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya koreksi sehingga terjadi kurang bayar.

Upaya yang dilakukan wajib pajak dalam menghadapi kendala atas koreksi kurang bayar adalah sebagai berikut:

1. Bersikap kooperatif dan proaktif dalam proses pemeriksaan berlangsung.

Wajib pajak harus bersikap kooperatif memberikan informasi mengenai data dan dokumen yang diperlukan sesuai jangka waktu yang diperlukan. Wajib pajak juga harus menunjukkan sikap proaktif ketika melakukan pembahasan dengan tim pemeriksa sesuai dengan data dan dokumen yang ada serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga Wajib Pajak juga harus proaktif menanyakan setiap konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam proses pemeriksaan.

2. Memanfaatkan hak keberatan dan banding dengan bijak.

Jika wajib pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan menyertakan bukti yang kuat. Jika hasil keberatan menyatakan menolak permohonan wajib pajak, wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke pengadilan. Namun seluruh upaya hukum tersebut harus tetap mempertimbangkan biaya dan waktu yang dikeluarkan, sehingga tidak menambah beban wajib pajak. Perlu menjadi catatan untuk wajib

pajak dalam mengajukan keberatan dan banding ini, bahwa wajib pajak berniat baik dan tidak bermaksud untuk menghindari pembayaran pajak.

3. Perbaikan sistem pencatatan/pembukuan dan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan melakukan pencatatan/pembukuan sesuai sistem akuntansi, mengikuti sistem teknis perpajakan yang berlaku, mematuhi dan menerapkan regulasi yang ada, wajib pajak dapat memperoleh informasi yang valid dan terbaru tentang objek PPN, tarif yang berlaku saat ini, cara penghitungan dan pelaporan dapat meminimalisir adanya koreksi kurang bayar, yang nantinya juga berdampak positif pada siklus keuangan perusahaan.